

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Memilih pasangan merupakan salah satu keputusan terpenting yang akan dibuat oleh setiap individu sepanjang hidup karena untuk mencapai pernikahan yang bahagia diperlukan pemilihan jodoh yang tepat, sehingga diharapkan perjalanan selanjutnya menjadi lebih mudah untuk dilalui. Pernikahan bukan hanya masalah individual, tetapi juga menyangkut hubungan dua kelompok kekerabatan, di mana melalui dua individu yang disatukan dalam ikatan pernikahan, menyatu pula dua kelompok kekerabatan. Akan tetapi, saat melakukan proses pemilihan jodoh tentunya akan ditemukan permasalahan. Permasalahan ini membuat individu akan berhati-hati dan menetapkan kriteria terlebih dahulu sebelum akhirnya memilih pasangan hidupnya. Pada masyarakat tertentu, masalah pemilihan jodoh dan perkawinan ini sangat sering dikaitkan dengan masalah agama, keyakinan, adat istiadat, tatacara dan kebudayaan tertentu.

Prinsip-prinsip dalam suatu pernikahan yakni yang pertama adanya kerelaan, tidak boleh ada paksaan baik secara fisik ataupun batin. Yang kedua yakni kesetaraan, bahwa dalam sebuah pernikahan tidak adanya diskriminasi. Yang ketiga yakni keadilan bahwa antara suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang keempat adalah kemaslahatan, bahwa antara suami istri dituntut untuk menjadikan rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warohmah. Yang kelima pluralisme yaitu tidak ada perbedaan status sosial, yang keenam demokrasi, yang mana

perkawinan akan berjalan dengan baik apabila pihak memahami dengan baik hak dan kewajibannya.¹ Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yakni mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam rumah tangga.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan menjadi sangat penting disebabkan dalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Cara setiap orang menemukan jodohnya dengan cara bermacam-macam. Kadang sudah ada yang mencari dan menemukan pasangan hidupnya sendiri, dan ada juga orang-orang yang masih meminta bantuan orang lain. Hal itu lah yang mendasari dan mempengaruhi perjodohan itu ada. Perjodohan adalah proses ikatan hubungan yang direncanakan oleh pihak keluarga tanpa sepengetahuan kedua belah pihak yaitu anak yang dijodohkan, perjodohan juga sering dilakukan sewaktu anak masih dalam kandungan dengan perjanjian oleh kedua belah pihak keluarga. Pada dasarnya setiap perjodohan dilakukan dengan tujuan agar tali kekerabatan tidak terputus atau tetap terjalin dengan baik.²

Pilihan orang tua biasanya lebih baik, tetapi alternatif ini juga memiliki sisi negatif, yaitu tidak memuaskan aspek emosional anak yang menikah. Terlebih lagi apabila sang anak tidak merasa dilibatkan dalam

¹ Muhammad Zain, *Membangun Keluarga Humanis*, 1st ed. (Jakarta: Grahacipta, 2005). 25

² Rambu Hada Indah, "Perjodohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (July 3, 2022): 105–12, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1577>.

pemilihan jodoh tersebut, sehingga dia bersikap acuh dan melemparkan kesalahan kepada orangtua apabila terjadi goncangan di dalam rumah tangganya. Solusi terbaik bagi masalah tersebut adalah bersikap moderat atau seimbang, karena urusan yang terbaik adalah yang didasari oleh sikap moderat. Jika orangtua ingin menjodohkan anaknya, hendaknya meminta pendapat sang anak adalah hal yang sangat penting. Jika sang anak menolak calon dari orangtuanya maka sebagai orangtua tidak diperkenankan untuk memaksakan anak untuk menikah, sebaiknya sang anak dilibatkan sejak awal proses perjodohan, agar dia merasa ikut andil dalam kehidupannya mendatang, apabila sang anak sudah memiliki pilihan sendiri, ada baiknya untuk dimintakan pendapat orangtunya dan sang anak harus menghormati apapun pendapat orangtua tersebut, karena biasanya pendapat orangtua didasari oleh pandangan yang luas terhadap kehidupan sang anak mendatang.³

Salah satu masalah yang paling fenomenal dan penting dari masyarakat kita. Orang tua mempertimbangkan jodoh terbaik berdasarkan kriteria mereka sendiri tanpa melibatkan anak dalam pemilihan jodoh. Seringkali anak tidak setuju dengan pilihan orang tuanya. Bahkan tidak jarang orang tua mencegah anaknya menikah dengan pilihan baik dengan tekanan mental ataupun material. Anak muda seringkali memilih pasangan hidup berdasarkan perasaan daripada pertimbangan rasional. Pengetahuan dan pengalaman mereka tidak seluas orang tua mereka. Terkadang pilihan mereka seringkali salah dan berujung pada kegagalan karena pada awalnya

³ Syaikh Fuad Shalih, Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006). 94

pernikahan mereka hanya didasari oleh cinta namun beberapa tahun kemudian pernikahan itu berakhir dengan kegagalan.

Pada dasarnya perjodohan merupakan sebuah upaya mempertemukan calon pasangan suami dan istri untuk tercapainya sebuah keluarga sakinah. Konsep Ijbar seringkali dipakai sebagai landasan dari perjodohan⁴. Perjodohan dilakukan dengan tujuan-tujuan yang sebenarnya sesuai dengan maqasid syariah yaitu menjaga harta dan keturunan, serta sikap kehati hatian dalam memilih pasangan.

Di sisi lain, tradisi perjodohan ini tidak melanggar norma yang ada dalam ajaran islam. Perjodohan dilakukan dengan tujuan-tujuan yang sebenarnya sesuai dengan maqasid syariah yaitu menjaga harta dan keturunan, serta sikap kehati hatian dalam memilih pasangan.

Perjodohan yang dipaksakan adalah sebuah masalah yang kompleks. Dikarenakan perjodohan yang dipaksakan merupakan hal klasik yang menjadi problem sampai saat ini, baik secara sosial dan kebudayaan. Selain itu, umumnya perjodohan yang dipaksakan tidak dapat didasari rasa saling menyukai dan mencintai. Sehingga sulit untuk menggapai keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dalam menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.

Masyarakat yang ada di daerah madura, seperti yang telah dijelaskan bahwa mereka memiliki tradisi dalam hal perjodohan. Orangtua di Sebagian daerah Masyarakat madura biasanya menjodohkan anaknya

⁴ Syukri Albani Nasution, "Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie In Complexu," 2019. 78

sejak masih kecil. Hal ini sudah menjadi tradisi yang dianggap lumrah di kalangan masyarakat tersebut. Tradisi yang dikenal dengan istilah *abhekalan*.⁵ Masyarakat madura menjadikan tradisi abhekalan sebagai media dalam mengontrol setiap tindakan-tindakan remaja, agar tidak melanggar tatakrama, norma, aturan dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis yang dilakukan di desa lanjut kec manding kab sumenep banyak ditemukan dalam keluarga Masyarakat tersebut yang melakukan perjodohan pada anak usia dini usia 14 hingga 18 tahun dengan pasangan dari anggota keluarga yang lain pada usia sebanding. Tradisi ini merupakan kebiasaan turun temurun. Sehingga saking lamanya tradisi ini berjalan, Masyarakat madura menjadikan tradisi ini sebagai bentuk tradisi yang wajib diikuti oleh setiap anak. Perjodohan ini juga seringkali dikaitkan sebagai perintah agama untuk saling mengenal yang terkandung dalam al-qur'an surah al-hujurat ayat 13:

Yang artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁶

Dalam konteks perjodohan anak ini. Pada banyak kasus, ada yang

⁵ *Abhekalan* adalah proses mengikat dua orang anak berlainan jenis (remaja, bahkan anak-anak) dalam sebuah ikatan mirip sengan tunangan

⁶ Azkia Nur Fajrina, “Surah Al -Hujurat Ayat 13,” Detikhikmah, April 2024, <https://tafsirweb.com/9783- surat-al-hujurat-ayat-13.html>.

berujung pada pernikahan (pernikahan dini ataupun tidak), akan tetapi ada juga karena faktor tertentu yang tidak berujung sampai pada pernikahan. Dalam tradisi ini, anak-anak yang dijodohkan biasanya tidak semuanya langsung menikah (pernikahan dini). Menurut orang madura, ada abhekanan tolos (sukses) dan ada juga abhekanan burung (gagal). Semua itu tergantung pada takdir dan kesiapan orang tua untuk menekankan agar putra-putrinya mau dijodohkan serta tergantung pula pada kebiasaan masyarakat di tiap-tiap daerah atau desa di madura.⁷ Maka dari itu, berbeda desa atau wilayah, maka berbeda pula cara pandang dan penerapan tradisi perjodohan dini tersebut.

Ada beberapa factor yang menyebabkan orangtua di desa lanjut menjodohkan anaknya sejak dini. Antara lain: Factor Kedekatan keluarga, harapan mereka Ketika perjodohan berjalan lancar adalah maka hubungan kekerabatan semakin dekat hingga keturunan selanjutnya. Yang kedua Factor ekonomi, orangtua yang menjodohkan anaknya bahkan sejak masih kecil tidak lain adalah untuk mencari yang terbaik untuk kehidupan masa depan si anak. Yang ketiga factor adat, menjodohkan anak sejak dini sudah ada dari turun temurun. Yang keempat yakni si orangtua takut jika si anak tidak menemukan jodoh seperti yang di inginkan di kemudian hari, dan orangtua mengantisipasi agar anaknya tidak terjerumus di dalam pergaulan bebas yang tidak diinginkan orangtua. Yang kelima orang madura sangat menghormati dan taat pada guru atau kyai, termasuk dalam hal menjodohkan anak, tidak sedikit orangtua menjodohkan anaknya meminta

⁷ A Dardiri Zubairi, *Rahasia Perempuan Madura: Esai-Esai Remeh Seputar Kebudayaan Madura* (Andhap Asor, 2013). 80

saran dari sang kyai dan bahkan kyai tersebut yang menyarankan si orangtua untuk menjodohkan anaknya.⁸

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, Bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang Bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri sudah mengikuti ajaran-ajaran agama, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling mencintai, saling bekerja sama, saling menghargai, serta menjaga komunikasi.

Mewujudkan rumah tangga yang harmonis bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat. Dinamika perasaan, hati, pikiran, relasi dan interaksi yang berlangsung dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun dalam rumah tangga tak selamanya berjalan harmonis, adakalanya antara suami dan istri memiliki perbedaan pendapat, keinginan, perasaan, pikiran dan lainnya sehingga terkadang menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga mereka yang berkeluarga.⁹

Namun realita yang terjadi di Masyarakat di Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep perjodohan anak ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam keluarga, apalagi melalui proses perjodohan dengan beberapa factor yang telah diuraikan diatas diatas, maka dari itu penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul

⁸ Wawancara Bersama , pasangan basri dan dinda, sumenep, 13 april 2024.

⁹ Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini (jakarta: Guepedia , 2019). 67

“Tradisi Perjodohan Anak Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep)”.

B. Fokus Penelitian

1. Apa faktor terjadinya perjodohan anak di Desa Lanjuk Kec Manding Kab Sumenep?
2. Bagaimana pengaruh tradisi perjodohan anak terhadap keharmonisan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor terjadinya perjodohan anak di desa Lanjuk Kec Manding Kab Sumenep
2. Untuk mengetahui pengaruh dari perjodohan anak terhadap keharmonisan keluarga

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperluas khazanah keilmuan dalam tema sejenis, khususnya untuk menjadi referensi di bidang hukum keluarga islam tentang dampak perjodohan anak terhadap *keharmonisan* keluarga.

2. Secara praktis

- a) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memahami

dampak pengaruh perjodohan anak terhadap *keharmonisan* keluarga.

b) Bagi pembaca

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi masyarakat terkait dampak pelaksanaan perjodohan anak terhadap *keharmonisan* keluarga.

E. Definisi Konsep

Selanjutnya, untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian serta untuk mendapatkan fokus penelitian yang cermat dan rasional. Maka penulis memberikan definisi konsep agar mempermudah para pembaca dalam memahami penelitian ini nanti. Adapun penjelasan definisi konsep sebagaimana berikut :

1. Perjodohan anak

Perjodohan anak yang dimaksud adalah perjodohan pernikahan yang dilakukan kedua orang tua terhadap putra-putri mereka yang masih kecil atau remaja yang belum baligh, termasuk juga anak yang belum lahir, atau anak yang sudah baligh tapi tidak memenuhi kriteria batas umur yang ditetapkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19(sembilan belas) tahun.¹⁰

¹⁰ “SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,” n.d.

2. Keharmonisan keluarga

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang berasaskan dengan kebahagiaan yang terlahir dari kedua pasangan antara suami dan istri untuk memenuhi kewajiban di masing-masing sektor, untuk pemenuhan kewajiban masing-masing perlu adanya pembagian peran dan fungsi suami dan istri ataupun kewajiban yang bersifat kolektif.

F. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji. Semua hasil penelitian terdahulu dipaparkan, dijelaskan pendekatan yang digunakan dan hasil penelitiannya. Lalu disimpulkan apa yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keaslian penelitian dan posisi penelitian di antara hasil-hasil penelitian sebelumnya.¹¹ Berikut penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan ataupun perbedaan:

1. Skripsi, Muhammad Solahuddin Arif, Tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul “*analisis upaya pembentukan keluarga sakinah menurut pasangan suami-istri melalui perijodohan (di desa rumpuk kecamatan mantup kabupaten lamongan)* pada penelitian ini pelaksanaan tradisi pernikahan melalui perijodohan yang menjadi fokus penelitian oleh penulis diatas untuk mengetahui proses upaya yang dilakukan oleh pasangan perijodohan dalam mewujudkan

¹¹ Lembaga Penelitian, Dan Pengabdian, and Kepada Masyarakat, “PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH,” 2021.

keluarga yang sakinah.¹² Persamaan dengan penelitian diatas dengan penulis ialah adat dan tradisi menjadi salah satu faktor perjodohan dalam fokus penelitian, sedangkan perbedaan mendasar penelitian penulis dengan penelitian diatas terletak pada kajian pembahasannya, penelitian diatas menguraikan yang menjadi titik fokus penelitian adalah upaya pembentukan keluarga sakinah melalui perjodohan, sedangkan skripsi yang penulis teliti ialah dampak perjodohan sejak dini terhadap keharmonisan keluarga. Metode penelitian dari skripsi diatas dengan penulis ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait kondisi lapangan. Hasil dari penelitian skripsi diatas pasangan perjodohan juga melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan beberapa upaya hal tersebut. Pasangan perjodohan melakukan pembentukan chemistry pada pasangannya dengan ketertarikan fisik, spiritual, emosional dan intelektual.

2. Skripsi, ahmad fathoni rahman, Tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul *"tradisi perjodohan anak dalam kandungan perspektif maqasid syariah (desa kombang kec talango kab sumenep)"* pada skripsi ini perjodohan dalam kandungan tersebut telah menjadi tradisi, artinya tradisi tersebut diterima dan dilestarikan oleh masyarakat desa kombang khususnya. Sejak zaman dahulu, memang telah ada.¹³ Cara

¹² Muhammad Solahuddin Arif, "Analisis Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Suami-Istri Melalui Perjodohan (Di Desa Rumpuk Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan) Skripsi" (2023).

¹³ Ahmad Fathoni Rohman and Dan M Ishaq, "Tradisi Perjodohan Anak Dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah Di Kabupaten Sumenep," *Rechtenstudent Journal*, vol. 3, n.d.

yang biasa dilakukan adalah ketika melihat ada keluarga yang hamil, mereka akan saling berpesan untuk saling menjodohkan putra-putrinya ketika lahir. Ketika sudah lahir dan jenis kelamin si anak laki-laki dan perempuan, maka orangtua akan melanjutkan perjodohan. Persamaan penulis dengan penelitian diatas ialah tradisi perjodohan masyarakat madura, sedangkan perbedaan pada penelitian diatas adalah lokasi penelitian, fokus penelitian.

3. Jurnal, Riska, Patimah, Nila Sastrawati, Tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul "*perspektif hukum islam terhadap perjodohan pada masyarakat desa bottobenteng kecamatan majauleng kabupaten wajo*" pada penelitian ini realita perjodohan di desa bottobenteng kec majauleng kab wajo sebagian besar perjodohan dilakukan tanpa sepengetahuan sang anak, anak diberitahu tentang pernikahan tersebut setelah lamaran diterima. adapun dampak dari perjodohan yang dirasakan dalam membangun rumah tangga berbeda-beda, ada yang membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan perasaan cinta dan membangun rumah tangga dan ada yang merasa bahagia dengan perjodohan sehingga dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.¹⁴ Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis ialah fokus penelitian tentang perjodohan, sedangkan perbedaan dari penelitian diatas ialah penelitian tersebut meninjau perjodohan melalui perspektif hukum islam, sedangkan penelitian

¹⁴ Nila Sastrawati, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERJODOHAN PADA MASYARAKAT DESA BOTTOBENTENG KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO," n.d.

penulis ialah pengaruh dari perjodohan sejak dini terhadap keharmonisan keluarga.

4. Jurnal, Iskandar dan Emilia Mustary dan Dwi Muslimah Angraeni, tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul "*penyesuaian pernikahan pada pasangan perjodohan*" pada penelitian ini penyesuaian pernikahan merupakan proses adaptasi antara pasangan suami dan istri, yang dimana suami dan istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan dapat menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri tersebut mencakup penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan.¹⁵ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yakni pembahasan terhadap dampak pada pasangan pernikahan melalui perjodohan, sedangkan perbedaan dari penelitian di atas ialah kajian teori dan lokasi penelitian.
5. Jurnal, Nur Hikmawati dan Abdi Wijaya, Tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul "*sanksi terhadap pembatalan rencana pernikahan akibat perjodohan menurut hukum adat dan hukum Islam (studi kasus desa Ma'Minasa kec Pasimasungu kab Kepulauan Selayar)*" pada penelitian ini pembatalan pernikahan juga bisa terjadi karena adanya perjodohan menurut hukum adat dan hukum Islam, serta untuk mengetahui sanksi seperti berlaku ketika salah satu pihak melakukan pembatalan.¹⁶ Hasil dari penelitian ini mengarah kepada

¹⁵ Iskandar, "Penyesuaian Pernikahan Pada Pasangan Perjodohan," *Indonesian Journal of Islamic Counseling Volume 5 Nomor 2*, 2023.

¹⁶ Nur Hikmawati, "SANKSI TERHADAP PEMBATALAN RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT PERJODOHAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa

pendapat para ulama dan masyarakat mengenai pernikahan dan pembatalan pernikahan baik menurut hukum adat maupun hukum Islam. Yang dimana hasil penelitian menurut hukum adat beranggapan bahwa jika ingin melangsungkan pernikahan namun ada yang melanggar salah satu pihak maka sanksi berlaku atau denda, namun dalam hukum Islam tidak ada pelanggaran yang dilakukan ketika melakukan pembatalan pernikahan, Persamaan dari penelitian diatas dengan penulis ialah objek penelitian terkait dengan perjudohan, sedangkan perbedaan penelitian diatas ialah sanksi adat mengenai pembatalan pernikahan melalui perjudohan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak kehidupan keluarga melalui perjudohan dan lokasi penelitian.

Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar," *Shautuna Jurnal Ilmiah Perbandingan Madzhab Vol 1 Nomor 3*, 2020.